



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**



DIPERBANYAK OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KAB. PELALAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Prop:nsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389):
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran. Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1997 tentang penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Penduduk;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 04 TAHUN 2001
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Biaya pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu :

- a. Biaya cetak Kartu Keluarga Rp. 3.000,-
 - b. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk WNI..... Rp. 4.500,
 - c. Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk WNA..... Rp. 50.000,-
- (3) Biaya pencetakan, penerbitan Kutipan Akta Catatan; Sipil, yaitu:
- a. Akta Kelahiran WNI :
 - 1) anak pertama..... Rp. 8.000,
 - 2) anak kedua Rp. 10.000,
 - 3) anak ketiga Rp. 12.500,
 - 4) anak keempat dan seterusnya Rp. 15.000,
 - b. Akta Kelahiran WNA :
 - 1) anak pertama Rp. 35.000,
 - 2) anak kedua Rp. 45.000,
 - 3) anak ketiga Rp. 55.000,
 - 4) anak keempat dan seterusnya Rp. 65.000,
 - c. Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :
 - 1) Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya WNI..... Rp. 25.000,
 - 2) Akta Kelahiran Kedua dan seterusnya WNA Rp. 75.000,
 - d. Akta Perkawinan
 - 1) Akta Perkawinan WNI :
 - a) di dalam Kantor..... Rp. 19.000,
 - b) di luar kantor Rp. 45.000,
 - 2) Akta Perkawinan WNA :
 - a) di dalam kantor Rp. 35.000,
 - b) di luar kantor Rp. 65.000,

- 3) Akta Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama :
- a) WNI di dalam kantor Rp. 40.000,
 - b) WNI di luar kantor..... Rp. 75.000,
 - c) WNA di dalam kantor Rp.150.000,
 - d) WNA di luar Kantor..... Rp.250.000,
- e. Akta Perkawinan kedua dan seterusnya :
- 1) WNI Rp. 35.000,
 - 2) WNA Rp.100.000,
- f. Akta Perceraian :
- 1) WNI Rp.100.000,
 - 2) WNA Rp.200.000,
- g. Akta Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
- 1) WNI..... Rp.150.000,
 - 2) WNA..... Rp.300.000,
- h. Akta Perceraian kedua dan seterusnya
- 1) WNI..... Rp. 85.000,-
 - 2) WNA..... Rp.1 75.000,-
- i. Akta Pengakuan dan pengesahan anak :
- 1) WNI Rp. 50.000,-
 - 2) WNA..... Rp. 100.000,-
- j. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak Kedua seterusnya :
- 1) WNI..... Rp. 75.000,
 - 2) WNA..... Rp.150.000,

- k. Akta Pengangkatan Anak :
- | | |
|--------------|----------------|
| 1) WNI..... | Rp. 50.000,- |
| 2) WNA | Rp. 100.000,-. |
- l. Akta Pengangkatan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negari yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :
- | | |
|-------------------|--------------|
| 1) oleh WNI | Rp. 60.000,- |
| 2) oleh WNA | Rp.125.000, |
- m. Akta Ganti/Perubahan Nama :
- | | |
|--------------|--------------|
| 1) WNI | Rp. 65.000, |
| 2) WNA | Rp. 100.000, |
- n. Akta Kematian
- | | |
|--------------|-------------|
| 1) WNL..... | Rp. 7.500,- |
| 2) WNA | Rp. 17.500, |
- o. Akta Kematian kedua dan seterusnya :
- | | |
|--------------|--------------|
| 1) WNL | Rp. 15.000,- |
| 2) WNA..... | Rp. 35.000, |
- p. Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Persetujuan Pencatatan Kelahiran Terlambat :
- | | |
|--------|-------------|
| 1) WNI | Rp. 1.500,- |
| 2) WNA | Rp. 5.000, |

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

“Pasal 22

- (1) Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.

- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI PELALAWAN,

dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Maret 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto.

H. T. KASROEN. HR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2006
NOMOR 06**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 06 AHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI
PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, maka tarif retribusi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini. Untuk itu Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Disamping itu juga dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pemerintahan di daerah kabupaten perlu disesuaikan dengan undang-undang tersebut, terutama tentang peraturan yang mengatur tentang ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Menggantikan Akta Kelahiran Pertama yang hilang, dicatat berdasarkan surat dari Kepolisian dan merupakan salinan berupa adanya catatan pinggir.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Menggantikan Akta Perkawinan Pertama yang hilang, dicatat berdasarkan surat dari Kepolisian dan merupakan salinan berupa adanya catatan pinggir.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Menggantikan Akta Perceraian Pertama yang hilang, dicatat berdasarkan surat dari Kepolisian dan merupakan salinan berupa adanya catatan pinggir.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Menggantikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak yang hilang, dicatat berdasarkan surat dari Kepolisian dan merupakan salinan berupa adanya catatan pinggir.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Menggantikan Akta Kematian yang hilang, dicatat berdasarkan surat dari Kepolisian dan merupakan salinan berupa adanya catatan pinggir.

Huruf p

Keterlambatan tersebut setelah 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari.

Angka 2

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 5**